

**ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERKAIT
DENGAN PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
DIAN PUSPITASARI
NIM. 0610113066



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERKAIT
DENGAN PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Disusun Oleh :


DIAN PUSPITASARI

0610113066


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



SRI LESTARININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19681102 199003 2 001



YULIATI, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



ENY HARJATI, S.H., M.Hum.
NIP. 195990406 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN


**ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERKAIT
DENGAN PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**Disusun Oleh :
DIAN PUSPITASARI
0610113066**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :


12 DEC 2017

Pembimbing Utama




**SRI LESTARININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19681102 199003 2 001**

Pembimbing Pendamping



**YULIATI, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003**

Ketua Majelis Penguji



**Dr. SUMIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19521215 198003 1 002**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**ENY HARJATI, S.H., M.Hum.
NIP. 195990406 198601 2 001**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**



**Dr. SHABBUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada heti-hentinya, serta sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisa Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih Penulis tujukan, kepada :

1. Bapak Dr. SIHABBUDIN, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak MUCHAMMAD ALI SAFA'AT, S.H., M.Hum. selaku Pembantu dekan I.
3. Ibu RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak ARIF ZAINUDIN, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III.
5. Ibu ENY HARJATI, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu SRI LESTARININGSIH, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing Penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing Penulis sejak penyusunan hingga selesainya penulisan laporan penelitian skripsi ini.

7. Ibu YULIATI, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, dukungan, motivasi, kesabaran, serta ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen khususnya di Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama masa studi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orangtuaku H. SUNARTO TAHIR, S.H., M.Hum. dan Hj. SRI ANGGARWATI, S.H., M.H. yang tiada henti-hentinya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, menjaga, memberikan dukungan, kasih sayang serta do'a yang menjadikan inspirasi hidup di masa depan penuh dengan barokah yang diridhoi Allah SWT.
10. Teman yang selalu memberi kenangan dan kesenangan serta keindahan dalam hidup.
11. Semua pihak yang telah membantu tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 6 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Eksistensi	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan	15
C. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Bank	
1. Ruang lingkup Rahasia Bank	18
2. Hal yang Wajib Dirahasiakan dan Pengecualiannya	20
3. Teori Menjaga Rahasia Bank	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana di Indonesia	
1. Sistem Hukum di Indonesia	26
2. Kategori Hukum Pidana	26
3. Asas Hukum Pidana Berdasarkan KUHP	27
4. Sumber Hukum Formal	29

E. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang	
1. Definisi Pencucian Uang di Indonesia.....	33
2. Perkembangan Pencucian Uang di Indonesia.....	35
3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
4. Tahapan Pencucian Uang.....	41
5. Penanggulangan Pencucian Uang.....	42
6. Hubungan Antara Pembukaan Rahasia Bank dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Masalah	47
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	49
E. Analisa Bahan Hukum	49
F. Definisi Konseptual	51

BAB IV PEMBAHASAN


A. Eksistensi Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang	53
1. Bersifat Mengikat Kuat	55
2. Bersifat Mengikat Terbatas	59
B. Konsekuensi Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang	67
1. Status Kekuatan Hukum Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang.....	67
2. Proses Penegakkan Hukum Pembukaan Rahasia Bank Terkait dengan Penanggulangan Pencucian Uang.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan91
B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1
Perbedaan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan
Undang-Undang No.10 tahun 199858




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Alur Tata Cara MeperolehPerintah Tertulis dari Pimpinan

Bank Indonesia63



LAMPIRAN

Lampiran97



ABSTRAKSI

Dian Puspitasari, 0610113066, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011, *Analisa Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sri Lestariningsih, SH., MH. dan Yuliati, SH., L.L.M.

Penulis mengambil judul skripsi ini dilatarbelakangi dengan Penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan tindak pidana pencucian uang yang belum maksimal. Maka perlu dikemukakan mengenai pembukaan rahasia bank guna mencari atau melacak harta kekayaan serta menggunakan rahasia bank tersebut dalam pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat pengecualian dalam prinsip rahasia bank yang diatur dalam kedua peraturan tersebut diatas.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi yuridis yang terjadi berkaitan dengan pemberlakuan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam upaya mengetahui eksistensi dan konsekuensi yuridis yang terdapat dalam dua peraturan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta normatif secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mengenai eksistensi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kekuatan hukum mengikat kuat dan terbatas berdasarkan pada teori rahasia bank dan kewajiban bank terhadap nasabahnya. Konsekuensi Yuridis yang terjadi terkait dengan status kekuatan hukum pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan pencucian uang adalah bersifat mengikat terhadap setiap orang, dan dalam proses penegakkan hukum pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan pencucian uang adalah aturan Undang-Undang No. 25 th 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya pengaturan mengenai pembukaan rahasia bank lebih diatur secara mendetail. Serta diharapkan agar Bank lebih ketat lagi menjalankan prinsip kerahasiaan bank serta pengenalan nasabah agar tidak terjadi peningkatan tindak pidana pencucian uang.